

ANALISIS STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) HAREUKAT LAMBARO ACEH BESAR

Emmi Suryani Nasution^{1,*}, Maidar², Muhajjir³, Nadia Ulfa⁴

¹Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Aceh, Jl. Muhammadiyah, No 92 Batoh Lueng Bata
Banda Aceh 23245

²Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Aceh, Jl. Muhammadiyah, No 92 Batoh Lueng Bata
Banda Aceh 23245

³Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Aceh, Jl. Muhammadiyah, No 92 Batoh Lueng Bata
Banda Aceh 23245

⁴Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Aceh, Jl. Muhammadiyah, No 92 Batoh Lueng Bata
Banda Aceh 23245

*emmi.suryani@unmuha.ac.id

Abstrak

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyaluran pembiayaan yang sesuai prosedur serta juga dapat mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hareukat Lambaro Aceh Besar dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dan apakah cara yang digunakan tersebut sudah sesuai yang diatur oleh undang-undang perbankan.

Desain/Metode/Pendekatan: Pada penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengambil referensi dasar dari masalah yang terkait dan studi lapangan dilakukan dengan cara observasi dan wawancara langsung.

Hasil Penelitian: Hasil analisis menunjukkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hareukat Lambaro Aceh Besar dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

Kata Kunci : Bank Syariah, Pembiayaan Bermasalah

PENDAHULUAN

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Hareukat Lambaro Aceh Besar merupakan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang pertama hadir di Provinsi Aceh sejak tanggal 10 November 1991 yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah Islam. Bank Hareukat Lambaro Aceh Besar merupakan salah satu lembaga keuangan yang menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah islam. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah didirikan sebagai langkah aktif dalam restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum.

Regulasi mengenai Bank syariah tertuang dalam UU no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari atas Bank Umum dan Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. UU tersebut merupakan perubahan dari UU no 10 tahun 1998 yang pada tahun tersebut di anggap memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas bagi pengembangan perbankan syariah. Bank sebagai lembaga intermediasi antara pihak surplus dengan pihak deposit mempunyai sedikitnya 2 fungsi, yaitu: pengumpulan dana dan penyaluran dana.

Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Sebaliknya, bila pengelolaannya tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha bank .

Jenis-jenis pembiayaan yang ada di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hareukat Lambaro Aceh Besar yaitu Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan al-Musyarakah. Dan adapun produk-produk yang ditawarkan di Bank Hareukat Lambaro Aceh Besar adalah Tabungan TAHARA (Tabungan Hareukat), Tabungan SIMAH (Simpan Amanah), Tabungan Qurban dan Aqiqah, Tabungan Haji/Umrah, Tabungan

Mardhatillah (TAMAR), Deposito Profit, dan SIMPLE ISLAM (Simpanan Pelajar Islam Indonesia).

Analisis pembiayaan atau penilaian pembiayaan adalah suatu proses yang dimaksudkan untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan pembiayaan yang di ajukan oleh calon debitur, sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak nasabah bahwa proyek yang akan dibiayai cukup layak (*Feasible*). Analisis ini dapat dilakukan melalui penggunaan prinsip *five C's of Credit dan Seven P's of Credit* yang diantaranya yaitu analisis terhadap karakter debitur dan tujuan pembiayaan yang dilakukan.

Di samping peningkatan sistem pembinaan nasabah, rencana pembiayaan disusun lebih matang, analisis atas permohonan pembiayaan lebih terarah dan pengamanan pembiayaan juga lebih digalakkan. Semua ini adalah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan pembiayaan masyarakat. Aktivitas Bank yang terbanyak akan berkaitan erat secara langsung ataupun tidak langsung dengan kegiatan pembiayaan. Berkaitan dengan pembiayaan bermasalah di atas, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hareukat Lambaro ini sudah jelas bahwa usaha yang dilakukannya bergerak dalam bidang pembiayaan.

Setiap bank pasti menghadapi masalah pembiayaan bermasalah. Bank tanpa pembiayaan bermasalah merupakan hal yang aneh, (kecuali bank-bank yang baru tentunya). Membicarakan pembiayaan bermasalah, sesungguhnya membicarakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian pembiayaan, dengan demikian bank tidak mungkin terhindar dari pembiayaan bermasalah.

Suatu lembaga keuangan atau bank akan memberikan pembiayaan kepada peminjam. Jika betul-betul yakin bahwa sipenerima pembiayaan akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat yang telah disetujui oleh kedua pihak. Bila ada satu atau beberapa debitur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hareukat yang tidak menaati aturan tersebut, maka dapat menimbulkan dampak dikemudian hari, yaitu pembiayaan yang diberikan tidak sesuai dengan waktu yang telah diberikan atau pembiayaan yang diberikan pembayarannya menunggak .

Dalam memberikan pembiayaan, bank harus memperhatikan asas-asas pemberian pembiayaan. Pihak bank harus melakukan penelitian terlebih dahulu pada calon debitur, seperti mengetahui watak (*character*), kemampuan (*capacity*) modal (*capital*), agunan (*collateral*) dan kondisi ekonomi debitur (*condition of economy*). Hal ini untuk menghindari

kemungkinan-kemungkinan yang tidak diharapkan. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hareukat yaitu karena adanya nasabah yang menunggak pembayaran pembiayaan, penunggakan tersebut akan berakibat terhadap aspek keuangan bank, padahal bank selalu memberikan keringanan seperti memperpanjang jangka waktu pembiayaan.

Adapun kendala yang dihadapi oleh bank dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah adalah nasabah yang tidak beretiked baik, di mana dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan masalah pembiayaannya, selain itu adanya kendala ekonomi yang dihadapi oleh nasabah juga dapat menjadi kendala dalam menyelesaikan masalah tersebut.

KAJIAN LITERATUR

Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil, Kasmir (2008:96). Selain itu didalam Perbankan Syariah istilah kredit atau pinjaman tidak dapat digunakan untuk menjelaskan kegiatan penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank Syariah.

Pembiayaan berarti penyediaan uang/ tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan/ kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan sejumlah uang/ tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil (Kasmir, 2008: 102).

Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyatakan: "Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh

5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa”.

Unsur-Unsur Pembiayaan

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan menurut Kasmir (2007: 103-104) adalah sebagai berikut:

- a. Kreditur
- b. Debitur
- c. Kepercayaan
- d. Kesepakatan
- e. Jangka Waktu
- f. Resiko
- g. Balas Jasa

Jenis-Jenis Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak – pihak yang merupakan defisit unit. Pembiayaan menurut sifat penggunaan dapat dibagi menjadi 2 hal, sebagai berikut: (Antonio, 2007:160).

a. Pembiayaan Produktif

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:
 - a) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi.
 - b) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.
2. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*)

b. Pembiayaan Konsumtif

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

c. Berdasarkan dari segi unsur balas jasa pembiayaan atau mekanisme pengambilan keuntungan, operasional pembiayaan dibagi dalam dua jenis pembiayaan yaitu pembiayaan secara Konvensional dan pembiayaan secara Syariah sebagaimana yang dikemukakan oleh Kasmir (2011:52) seperti berikut:

1) Pembiayaan Konvensional

Pembiayaan Konvensional merupakan kegiatan penyaluran dana kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Bank Konvensional, dalam Perbankan Konvensional, pembiayaan lebih dikenal dengan istilah Kredit atau Pinjaman.

2) Pembiayaan Syariah

Pembiayaan Syariah merupakan kegiatan penyaluran dana yang dilakukan Bank Syariah yang berprinsip pada konsep Perbankan Syariah atau Perbankan Islam yang didasari oleh larangan agama islam untuk meminjamkan dan dengan mengharapkan keuntungan yang berupa bunga sebagaimana yang di kemukakan oleh Antonio (2007:39) '*riba* merupakan penambahan atas harta pokok karena unsur waktu'.

Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/ expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2007: 90-91).

1. Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola (Antonio, 2007: 94).

3. Pembiayaan Murabahah

Menurut definisi Ulama Fiqh Murobahah adalah akad jual beli atas barang tertentu. Dalam transaksi penjualan tersebut penjual menyebutkan secara jelas barang yang akan dibeli termasuk harga pembelian barang dan keuntungan yang akan diambil. Dalam perbankan Islam, Murobahah merupakan akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut bank

mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Selain itu murobahah juga merupakan jasa pembiayaan oleh bank melalui transaksi jual beli dengan nasabah dengan cara cicilan (Muhammad,2008:91).

Fungsi Pembiayaan

Fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan menurut Rivai (2008: 7) dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan dapat Meningkatkan Utility (Daya Guna) dari Modal/Uang Dana yang mengendap (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah diam dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat
- b. Pembiayaan Meningkatkan Utility (Daya Guna) suatu Barang Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat
- c. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening Koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cheque, giro bilyet, wesel, promes melalui pembiayaan.
- d. Pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu selalu berusaha memenuhi kebutuhannya.
- e. Pembiayaan sebagai alat stabilisasi ekonomi dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk:
 - 1) Pengendalian inflasi
 - 2) Peningkatan ekspor
 - 3) Rehabilitasi sarana
 - 4) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.
- f. Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional pengusaha yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya.
- g. Pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi Internasional Lembaga pembiayaan tidak saja bergerak didalam negeri saja, tetapi juga diluar negeri.

Prosedur Pemberian Pembiayaan

Pemberian pembiayaan oleh suatu lembaga keuangan atau bank dilaksanakan dengan beberapa prosedur yang dimulai dari adanya permohonan dari nasabah sampai pelunasan pembiayaan tersebut, Nurul (2011:50).

Adapun beberapa prosedur yang umumnya ditempuh dalam pemberian pemberian:

a) Permohonan Pembiayaan

Permohonan pembiayaan merupakan langkah yang paling awal dalam prosedur perkreditan pada suatu lembaga keuangan atau bank. Permohonan kredit tersebut diajukan oleh nasabah kepada pihak bank yang ditujukan kepada direktur.

b) Analisa Permohonan Pembiayaan

Permohonan yang telah dilengkapi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan diserahkan oleh bagian pembiayaan ke seksi analisa pembiayaan untuk dianalisa.

c) Keputusan Pemberi Pembiayaan

Pengertian tentang keputusan pemberian pembiayaan yaitu penentuan apakah suatu permohonan pembiayaan dikabulkan atau ditolak berdasarkan hasil rapat pembiayaan, jadi keputusan pemberian pembiayaan, baru dibuat setelah dilakukan rapat pembiayaan dimana rapat tersebut dihadiri oleh pimpinan cabang dan kepala bagian pembiayaan.

d) Pelaksanaan Pembiayaan

Jika pihak bank telah membuat keputusan bahwa pembiayaan yang dimohon oleh nasabah dapat dipenuhi maka sebelum dilakukan penarikan pembiayaan terlebih dahulu pihak bank dan pihak nasabah harus mendatangi surat perjanjian pembiayaan. Setiap penarikan pembiayaan oleh nasabah pada bank harus memenuhi segala syarat-syarat yang telah ditentukan dalam keputusan pembiayaan. Penarikan pembiayaan dapat dilakukan secara tunai, *clearing* atau pemindah bukuan atas rekening atas beban rekening pinjaman nasabah.

e) Pengawasan Pembiayaan

Pengawasan pembiayaan berguna untuk menjaga agar pembiayaan yang telah diberikan supaya dapat ditagih kembali pada waktu yang telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan pembiayaan.

f) Tujuan Pemberian Pembiayaan

Tujuan pembiayaan didasarkan kepada usaha untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip ekonomi. Oleh karena itu, maka bank akan memberikan pembiayaan kepada

nasabah jika bank benar-benar merasa yakin bahwa nasabah yang akan menerima pembiayaan itu mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya.

Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debitornya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negative bagi kedua belah pihak debitur dan kreditur (Danif Sunny 2014).

Proses Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Proses terjadinya kredit bermasalah dapat dilihat setelah dilakukan pengenalan dini terhadap pembiayaan bermasalah, Sofyan Safri Harahab (2007:236). Proses tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Pengawas Bank / Lembaga Keuangan akan menganalisa permohonan pembiayaan, apabila kondisi pemohon dinilai layak maka Bank / Lembaga Keuangan akan mencairkan pembiayaan.
- b. Pengawasan pembiayaan dilakukan atas pembiayaan yang disalurkan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah.
- c. Pembiayaan yang disalurkan harus digolongkan menurut kolektibilitas agar mempermudah dalam penyelamatannya, untuk kriteria pembiayaan bermasalah.
- d. Penggolongan terhadap pembiayaan dari suatu debitur berdasarkan kolektibilitas apabila pembayaran angsuran harus sesuai dengan perjanjian sebagai berikut:
- e. Angsuran debitur masuk dalam kategori lancar apabila pembayaran angsurannya tidak pernah menunggak atau melewati tanggal jatuh tempo.
- f. Debitur yang mengalami penunggakan 1-3bulan masuk dalam kelompok dalam perhatian khusus, maka pihak Bank / Lembaga Keuangan akan melakukan pengawasan atas pembiayaan tersebut dengan melakukan kunjungan ke tempat usaha.
- g. Debitur mengalami tunggakan 3-6 bulan masuk kategori kelompok kurang lancar, maka pihak Bank / Lembaga Keuangan akan melakukan penagihan dengan cara mengirim surat teguran dan data dokumen tentang pembiayaan debitur.

- h. Debitur mengalami tunggakan 6-9 bulan masuk kategori kelompok diragukan, maka pihak Bank / Lembaga Keuangan akan melakukan pengamanan jaminan. Pengamanan jaminan dengan cara melakukan penilaian harga jaminan tersebut serta menilai ada prospek atau tidak untuk melunasi kewajibannya.
- i. Debitur mengalami tunggakan >9 bulan masuk kategori kelompok bermasalah, maka pihak Bank / Lembaga Keuangan akan langsung melakukan penyelesaian pembiayaan dengan cara damai atau dengan hukum.

Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Munculnya pembiayaan bermasalah di dalamnya pada dasarnya tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses. Sisi kreditur disebabkan oleh kelemahan sejak awal dalam proses pemberian pinjaman yaitu dalam penganalisaan, (Dendawijaya,2010:45).

Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian pembiayaan yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C dan 7P, Kasmir (2008:91-94).

Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C adalah sebagai berikut :

1. *Character*, merupakan sifat atau watak seseorang, dalam hal ini calon debitur, tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.
2. *Capacity*, untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba.
3. *Capital*, untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang di miliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.
4. *Collateral*, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik.
5. *Condition*, yaitu menilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa datang sesuai sektor masing-masing.

Sementara itu, penilaian dengan prinsip 7P adalah sebagai berikut :

1. *Personality*, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya.
2. *Party*, yaitu mengklarifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karekternya sehingga nasabah

dapat di golongan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari kreditur.

3. *Purpose*, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah untuk tujuan konsumtif, produktif, atau perdagangan.
4. *Prospect*, yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
5. *Payment*, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah di ambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.
6. *Profitability*, untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.
7. *Protections*, tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan, tetapi melalui suatu perlindungan.

Penyebab pembiayaan bermasalah dapat bersumber dari faktor internal dan eksternal, Muchdarsyah (2009:241) yakni :

1. Kelemahan dari sisi internal debitur dapat disebabkan antara lain :
 - a. Menurunnya usaha debitur mengakibatkan turunnya kemampuan debitur untuk membayar angsuran.
 - b. Debitur tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk mengelola usaha, sehingga usaha debitur tidak berjalan baik.
 - c. Ketidak jujuran debitur dalam penggunaan pembiayaan untuk produktif menjadi pembiayaan konsumtif yang tidak sesuai dengan tujuan semula dalam perjanjian pembiayaan.
2. Kelemahan dari sisi internal Bank / Lembaga Keuangan dapat disebabkan :
 - a. Itikad tidak baik dari petugas Bank / Lembaga Keuangan untuk kepentingan pribadi, seperti pegawai Bank / Lembaga Keuangan merealisir pembiayaan debitur yang memberi imbalan atas pencairan pembiayaan tersebut.
 - b. Kekurang mampuan petugas Bank / Lembaga Keuangan dalam pengelolaan pemberian pembiayaan mulai dari pengajuan permohonan sampai pencairan pembiayaan.

- c. Kelemahan dan kurang efektifnya petugas Bank / Lembaga Keuangan membina debitur, sehingga debitur mudah memanfaatkan celah ini untuk mencoba melakukan pelanggaran maupun ingkar janji (*wanprestasi*).
3. Kelemahan dari sisi eksternal Bank / Lembaga Keuangan dapat disebabkan:
- a. *Force majeure*.

Perubahan-perubahan yang terjadi karena bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi debitur dalam usahanya. Perubahan ini antara lain bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran, dan lain sebagainya.

- b. Akibat perubahan-perubahan eksternal lingkungan (*environment*).

Perubahan ekonomi karena krisis moneter yang berpengaruh terhadap usaha debitur. Krisis moneter tersebut dapat menyebabkan terjadinya inflasi yang dapat menyebabkan nilai uang menurun terhadap mata uang asing. Harga barang-barang naik, menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Kebalikan dari inflasi adalah deflasi yang dapat menyebabkan nilai uang naik terhadap mata uang asing sehingga barang-barang turun, yang menyebabkan lesunya produktifitas perusahaan.

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Sebagaimana diketahui dalam praktek penyelesaian masalah pembiayaan bermasalah diawali dengan upaya-upaya dari bank sebagai pihak pembiayaan dengan berbagai cara antara lain dengan melakukan penagihan langsung oleh bank kepada debitur yang bersangkutan atau mengupayakan agar debitur menjual agunan pembiayaan sendiri untuk pelunasan pembiayaannya di bank, Tjiptono Darmadji (2009:16).

Untuk menyelesaikan pembiayaan yang dikategorikan bermasalah, usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak bank menurut Mudrajad (2007 : 118) sebagai berikut:

1. Melalui *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)
2. Melalui *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)
3. Melalui *Restructuring* (Penataan Kembali)

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan yang mendukung dan relevan, maka metode pengumpulan data yang digunakan untuk menyusun laporan, dalam penelitian ini dilakukan dengan dua metode, yaitu :

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil referensi dasar yang terkait dengan permasalahan yang penulis angkat sebagai bahan masukan atau pegangan yang nantinya akan penulis gunakan.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

a. Observasi

Observasi adalah suatu pengamatan langsung suatu objek yang akan diteliti dalam waktu singkat dan bertujuan untuk mendapat gambaran mengenai objek penelitian. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kegiatan pengelolaan biaya operasional.

b. Wawancara

Wawancara yaitu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan atau seorang autoritas (seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah).

Metode Analisa Data

Untuk menganalisa data penelitian yang terkumpul digunakan metode Kualitatif dan Kuantitatif, yaitu data yang telah dikumpulkan dianalisa dengan cara menguraikan secara menyeluruh dan teliti sesuai dengan persoalan yang dipecahkan. Data yang diperoleh dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Hareukat Lambaro Aceh Besar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan observasi dan wawancara dalam hal penyelesaian pembiayaan yang dikategorikan bermasalah, sebelumnya yang menjadi masalah dalam pembiayaan tersebut yaitu pembiayaan mudharabah. Karena pembiayaan tersebut telah disepakati oleh dua belah pihak yang mana pihak pertama sebagai orang yang memberi dana dan pihak kedua sebagai pengelola dana tersebut. Dalam hal ini apabila terjadinya kebangkrutan dan tidak salah dari kelalaian si pengelola maka yang akan tanggung kerugiannya adalah si pemberi dana 100%. Oleh karena itu sering kali dalam pembiayaan ini terjadi pembiayaan bermasalah yang dapat membingungkan si pemberi dana sehingga dana yang di pinjam dari bank pun menjadi

bermasalah. Oleh sebab itu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Hareukat Lambaro melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*),
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*),
3. Dan penataan kembali (*restructuring*).

Dengan menyelesaikan pembiayaan bermasalah melalui *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* atau (3R) adalah sebagai berikut:

1. Melalui *Rescheduling* (penjadwalan kembali),

Dalam hal ini Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian pembiayaan yang berkenaan dengan pembayaran kembali, jangka waktu kredit, tenggang (*grace period*), keringanan fasilitas bunga bank dan termasuk jumlah angsuran yang dapat mengembalikan kolektibilitas nasabah menjadi kembali lancar.

2. Melalui *Reconditioning* (persyaratan kembali),

Tindakan ini dilakukan pihak bank dengan melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan.

3. Melalui *Restructuring* (penataan kembali),

Pada umumnya metode *restructuring* adalah tindakan terakhir yang dapat dilakukan pihak bank untuk mentolerir nasabah berkolektibilitas bermasalah. Upaya ini dilakukan berupa perubahan syarat-syarat perjanjian pembiayaan seperti pemberian tambahan pembiayaan, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian pembiayaan. sehingga dapat menghapus kolektibilitas nasabah bermasalah pada laporan Bank Indonesia sebagai pusat pelaporan nasabah pembiayaan nasional.

Apabila penyelesaian tersebut diatas tidak berhasil untuk melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah, pada umumnya upaya yang dilakukan melalui prosedur hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdapat beberapa lembaga dan berbagai sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk mempercepat penyelesaian masalah pembiayaan bermasalah perbankan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data tentang analisis strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Hareukat Lambaro Aceh Besar dapat di bahwa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal dan eksternal, adapun Strategi pencegahan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh bank yaitu, Dengan pemilihan nasabah yang tepat melalui prinsip 5C, yaitu *character, capacity, capital, condition, collaterals*. Dan pembinaan nasabah dengan cara pengawasan nasabah setelah pencairan, pengawasan terhadap usaha/pekerjaan milik nasabah, dan pengawasan terhadap jaminan. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh bank yaitu melalui Penjadwalan kembali (*rescheduling*), Persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Saran untuk penelitian ini agar pihak bank melakukan ekspansi pembiayaan yang lebih baik dengan menetapkan nilai-nilai kebijaksanaan dan kehati-hatian serta tetap focus pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), meningkatkan kualitas analisa dan evaluasi secara lebih teliti lagi setiap proposal yang masuk dari nasabahnya sehingga kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah akan semakin kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, 2008. **Analisis Pembiayaan Bermasalah**, cetakan pertama, Yogyakarta.
- Antonio, 2007. **Perbankan Syariah**, Yogyakarta : Rajawali Pers.
- Danif, Sunny. 2014. (<http://danifunny.blogspot.com/2014/05/pembiayaan-bermasalah-perbankan-syariah.html>).
- Darmadji, Tjiptono. 2009. **Analisis Kredit Macet Usaha Mikro Kecil Dan Menengah**. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Dendawijaya, 2010. **Penyebab-Penyebab Pembiayaan Bermasalah**. Cetakan pertama, Yogyakarta.
- Dokumentasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hareukat Lambaro. **Prosedur Pemberian Kredit**. Aceh.
- Harahap, Sofyan Safri. 2007. **Akuntansi Islam**, Jakarta : PT Bumi Aksara.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. **Standar Akuntansi Keuangan Periode 1 September 2007.**

Salemba Empat. Jakarta.

Kasmir. 2008. **Teori Dan Analisis Kredit.** Penerbit Putra Sarana Lingga. Bandung.

Kasmir. 2010. **Analisis Kredit Bermasalah Penyelamatan Kredit Dan Penyelesaian Kredit.** Jakarta : Institute Bank Indonesia.

Kasmir. 2012. **Manajemen Perbankan.** Rajawali Pers. Yogyakarta.

Martono, 2007. **Teori-Teori Bunga Kredit.** Salemba Empat. Jakarta.

Muchdarsyah. 2009. **Dasar-Dasar Dan Teknik-Teknik Manajemen Kredit.** Bumi Aksara. Jakarta.

Mudrajad, 2007. **Prinsip Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.** PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Muhammad, 2002. **Prinsip-Prinsip Pembiayaan.** Jakarta : CV. Muliayasari.

Rivai, 2008. **Perbankan Syariah.** Salemba Empat, Jakarta.

Suparmono, Gatot. 2007. **Analisis Kredit Macet.** Cetakan Pertama. Yogyakarta.